

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: M.04-IZ.01.10 Tahun 2006
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR M-04. IZ. 01.10 TAHUN 2003 TENTANG
VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pemberian Visa Kunjungan Saat Kedatangan merupakan salah satu kemudahan yang dibutuhkan bagi orang asing untuk memasuki wilayah Republik Indonesia;
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan arus kedatangan wisatawan mancanegara dan peningkatan hubungan antara negara Belanda dengan Indonesia dan hubungan antara negara Iran dengan Indonesia, perlu memberikan fasilitas Visa Kunjungan Saat Kedatangan kepada warga negara Belanda untuk masuk ke wilayah Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-04.IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3562);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3563);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3837) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4589);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40);
 - 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2003;
 - 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 - 8. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun

- 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 2005;
9. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman;
 10. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.IZ.01.10 Tahun 2003;
 11. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-04.IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.IZ.01.10 Tahun 2005;
 12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: M-04.IZ.01.10 TAHUN 2003 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN.

Pasal I

- Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor : M-04.IZ.01.10.Tahun 2003 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan, yang telah diubah beberapa kali dengan:
- a. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-IZ.01.10 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-04.IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan;
 - b. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03-IZ.01.10 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-04.IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan;
 - c. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.04-IZ.01.10 Tahun 2004 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-04.IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan;
 - d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.IZ.01.10 Tahun 2005 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-04.IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan,
 - e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.IZ.01.10 Tahun 2005 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-04.IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

(2) Orang asing warga negara atau wilayah tertentu adalah:

1. Afrika Selatan;
2. Amerika Serikat;
3. Argentina;
4. Australia;
5. Austria;
6. Belgia;
7. Belanda;
8. Brasilia;
9. Denmark;
10. Emirat Arab;
11. Finlandia;
12. Hongaria;
13. India;
14. Inggris;
15. Iran;
16. Irlandia;
17. Italia;
18. Jepang;
19. Jerman;
20. Kanada;
21. Korea Selatan;
22. Kuwait;
23. Luxemburg;
24. Maladewa;
25. Mesir;
26. Norwegia;
27. Oman;
28. Perancis;
29. Polandia;
30. Portugal;
31. Qatar;
32. Republik Rakyat China;
33. Rusia;
34. Swiss;
35. Saudi Arabia;
36. Selandia Baru (New Zealand);
37. Spanyol;
38. Swedia; dan
39. Taiwan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
HAMID AWALUDDIN